

## GELONTORKAN Rp1,3 MILIAR, PEMKAB SUKOHARJO BAKAL ATASI TITIK KEMACETAN DI JALAN MAYANG GATAK



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/solo/foto/bank/images/Jalan-Mayang-Kecamatan-Gatak-Kabupaten-Sukoharjo-Sabtu-352025.jpg>

### Isi Berita:

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo akan melakukan pelebaran Jalan Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025.

Jalan ini dikenal sebagai salah satu titik rawan kemacetan karena kerap dilewati Kereta Api dan menjadi perlintasan padat saat jam berangkat maupun pulang kerja.

Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten, Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo sempat turun langsung ke lokasi untuk mengecek kondisi lapangan

“Sesuai arahan Bupati Sukoharjo Ibu Etik Suryani, kami cek langsung kondisi perlintasan yang sering dikeluhkan warga, terutama saat jam berangkat dan pulang kerja atau sekolah,” ujar Sapto kepada TribunSolo.com, Sabtu (3/5/2025).

Menurutnya, selain sempitnya jalan, tingginya volume kendaraan serta frekuensi kereta api yang melintas memperparah kondisi lalu lintas.

Penutupan palang pintu kerap menyebabkan antrean panjang kendaraan dari dua arah.

“Kami programkan pelebaran jalan, penataan saluran, hingga relokasi fasilitas lain di sekitar perlintasan. Tujuannya agar arus kendaraan lebih lancar dan masyarakat lebih nyaman,” imbuhnya.

Sementara itu, Pemkab Sukoharjo telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,3 miliar untuk mendukung proyek ini.

Persiapan telah dilakukan mulai dari perencanaan teknis, sosialisasi kepada masyarakat, hingga koordinasi dengan pemerintah pusat.

Sementara itu, Kepala DPUPR Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo menjelaskan proyek ini merupakan kelanjutan dari upaya panjang mengurai kemacetan yang sudah dimulai sejak masa kepemimpinan Bupati Sukoharjo sebelumnya, Wardoyo Wijaya.

“Setelah sekian lama menunggu, tahun ini izin sudah keluar. Ini kabar baik untuk masyarakat, karena akhirnya upaya mengurai kemacetan di Mayang, Gatak bisa segera dituntaskan,” tandasnya.

Dengan dimulainya proyek pelebaran ini, Pemkab Sukoharjo akan segera benahi jalan di perlintasan Mayang, Gatak. (Aang Maruf Bagus Yuniar)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://solo.tribunnews.com/2025/05/03/gelontorkan-rp-13-miliar-pemkab-sukoharjo-bakal-atasi-titik-kemacetan-di-jalan-mayang-gatak>, “Gelontorkan Rp 1,3 Miliar, Pemkab Sukoharjo Bakal Atasi Titik Kemacetan di Jalan Mayang Gatak”, tanggal 3 Mei 2025.
2. <https://www.instagram.com/reel/DJOaesthRfQ/>, “Kerap Macet, Jalan Mayang Sukoharjo Akhirnya Bakal Dilebarkan”, tanggal 4 Mei 2025.
3. <https://radarsolo.jawapos.com/simakmur/845943520/pemkab-sukoharjo-atasi-kemacetan-di-perlintasan-ka-mayang-gatak-siapkan-anggaran-rp-13-miliar>, “Pemkab Sukoharjo Atasi Kemacetan di Perlintasan KA Mayang, Gatak: Siapkan Anggaran Rp 1,3 Miliar”, tanggal 29 April 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo akan melakukan pelebaran Jalan Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2025. Sementara itu, Pemkab Sukoharjo telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,3 miliar untuk mendukung proyek ini.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a) Belanja Daerah; dan
  - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*